



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
Jl. Veteran No.02 Kebumen Telp. (0287) 381447, Fax. (0287)  
381289  
Kode Pos 54311

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 422.8/3483/KEP/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA ISLAM TERPADU ARRISALAH PEAGOAN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN  
KEBUMEN,

Memperhatikan : a. Surat dari Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial INBNU  
ABBAS Kebumen Nomor 010.2/16/OTL/IX/2014 tanggal  
30 September 2014 tentang permohonan Pendirian  
Sekolah Menengah Pertama Islam terpadu (SMPIT)  
ARRISALAH;  
b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36  
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan  
Penutupan Satuan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah  
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang  
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 88 Nomor 22) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah  
PERTAMA : kepada :  
Nama : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU  
ARRISALAH PEJAGOAN KEBUMEN  
Alamat : Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan Kabupaten  
Kebumen  
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
KEDUA :

Ditetapkan di Kebumen  
Pada tanggal : 25 Juni 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Kebumen



AHMAD UJANG SUGIONO

**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen;
  2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta
  3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
  5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kebumen;
  6. Ketua Yayasan Pendidikan Dakwah dan Sosial IBNU ABBAS Kebumen
-